



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR 30 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERIMAAN LOGISTIK  
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas tugas, fungsi, serta memastikan kesesuaian dan ketepatan penerimaan logistik Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 yang diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo perlu adanya sistem penerimaan logistik dalam bentuk standar operasional prosedur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Penerimaan Logistik Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 957);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata

- Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 454) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 575);
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 999/HK.03.1-Kpt/07/KPU/VII/2018 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 600/HK.03.1-Kpt/07/KPU/III/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 999/HK.03.1-Kpt/07/KPU/VII/2018 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan

Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1202 Tahun 2023 tentang Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Tunanetra dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pemuatan Barang Logistik Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo;
11. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 29 Tahun 2023 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Distribusi Logistik Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERIMAAN LOGISTIK PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penerimaan Logistik Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 21 September 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd.

RR. SRI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR 30 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL  
PROSEDUR PENERIMAAN LOGISTIK PEMILIHAN  
UMUM DAN PEMILIHAN TAHUN 2024 DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO



**Standar Operasional Prosedur**  
**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo**  
**tentang Penerimaan Logistik Pemilihan Umum dan Pemilihan**  
**Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum**  
**Kabupaten Purworejo**

**2023**

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo  
Jalan Urip Sumoharjo Nomor 6 Purworejo 54111  
Telepon: (0275) 324268 Faksimile: (0275) 323668  
Kabupaten Purworejo

## PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap sub bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Standar Operasional Prosedur ini dibuat sebagai pedoman Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik dalam penerimaan logistik Pemilihan Umum dan Pemilihan tahun 2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo;
3. Standar Operasional Prosedur ini dapat dilakukan reviu atau evaluasi secara rutin paling sedikit 2 (dua) kali setahun;
4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar (*force majeure*), perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur;
5. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
6. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Prosedur Standar Operasional ini batal seluruhnya;
7. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Kabupaten Purworejo.  
pada tanggal 21 September 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd.

RR. SRI RAHAYU



**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO**

Nomor SOP	:	30 TAHUN 2023
Tanggal Pengesahan	:	21 September 2023
DISAHKAN OLEH	:	SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO,  ttd.  RR. SRI RAHAYU NIP. 19730113 199803 2 006
NAMA SOP	:	Penerimaan Logistik Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo

**DASAR HUKUM:**

**KUALIFIKASI PELAKSANA:**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;	1. Pejabat yang berwenang/sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;	2. Mengetahui jenis logistik pemilu dan pemilihan tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;	3. Memiliki kemampuan di bidang bongkar muat logistik;


4.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;	4.	Rajin;
5.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;	5.	Cekatan;
6.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;	6.	Teliti dan hati-hati;
7.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;	7.	Jujur dan bertanggung jawab.
8.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 999/HK.03.1-Kpt/07/KPU/VII/2018 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 600/HK.03.1-Kpt/07/KPU/III/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 999/HK.03.1-Kpt/07/KPU/VII/2018 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;		
9.	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1202 Tahun 2023 tentang Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Tunanetra dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;		

10.	Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pemuatan Barang Logistik Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo;		
11.	Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 29 Tahun 2023 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Distribusi Barang Logistik Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo;		
<b>KETERKAITAN:</b>		<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN:</b>	
1.	SOP Distribusi Logistik Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo;	1	<i>Checklist/</i> Daftar Muat Barang;
2.	SOP Penyortiran, Pelipatan, Penataan, dan Pengemasan Surat Suara Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo;	2	<i>Checklist/</i> Daftar Turun Barang;
3.	SOP Pemuatan Barang Logistik Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo.	3	Berita Acara Serah Terima (BAST)
<b>PERINGATAN:</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN:</b>	
SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan petugas distribusi/pengamanan logistik. Tidak dilaksanakannya SOP ini akan mengakibatkan ketidaksesuaian, ketidakjelasan, ketidaktepatan, dan keterlambatan distribusi/pengiriman logistik Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 ke Panitia Pemilihan Kecamatan.		SOP ini merupakan acuan Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik dalam melaksanakan kegiatan distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.	


**Standar Operasional Prosedur Penerimaan Logistik Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024  
di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo**

No	Kegiatan / Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku				Ket
		Ekspedisi	Petugas Gudang	Kasubbag KUL	Sekretaris/ Pusat Manajemen Logistik	Kelengkapan	Waktu	Satuan Waktu	Output	
1.	Staf gudang menerima barang dari pemasok/penyedia dan menyesuaikan kecocokan data barang (jenis dan jumlah barang pada label jenis barang pada BTTB) dengan surat jalan yang diterima.								Masuk kendaraan pengangkut barang ke area gudang KPU Kabupaten Purworejo.	
2.	Jika data surat jalan sudah sesuai, selanjutnya dilakukan pembukaan segel <i>box</i> truk untuk pemeriksaan jumlah dan kondisi barang, dokumentasi berupa foto atau video diperlukan saat proses ini berlangsung.								Staf gudang memeriksa jumlah dan kondisi barang.	
3.	Jika terjadi ketidaksesuaian jumlah dan jenis barang dengan data surat jalan maka langsung diinformasikan dan dikoreksi bersama staf gudang dengan ekspedisi dan atau pemasok/penyedia.								Diketahui jumlah dan jenis barang yang tidak sesuai.	

No	Kegiatan / Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku				Ket
		Ekspedisi	Petugas Gudang	Kasubbag KUL	Sekretaris/ Pusat Manajemen Logistik	Kelengkapan	Waktu	Satuan Waktu	Output	
4.	Pemeriksaan kualitas barang oleh staf gudang.					Kertas, ballpoint, referensi.	120	menit	Diketahui kualitas barang yang diterima.	
5.	Barang <i>rejected</i> atau barang dengan kondisi tidak baik akan dilakukan prosedur retur atau prosedur lainnya yang disepakati dengan pemasok/penyedia.					Kertas, ballpoint, referensi, komputer, dan printer.	30	menit	Barang kualitas tidak baik diretur/ dimusnahkan	
6.	Hasil inspeksi oleh staff gudang mengenai barang accepted atau barang dalam kondisi baik dilaporkan kepada Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik serta mempersiapkan BAST.					Kertas, ballpoint, referensi, komputer, dan printer.	10	menit	Barang dengan kondisi baik.	
7.	Dilakukan proses input penerimaan barang pada sistem dan proses serah terima barang dan disimpan sebagai data elektronik dan manual.					Komputer dan Printer.	10	menit	Terisinya data logistik.	

No	Kegiatan / Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku				Ket
		Ekspedisi	Petugas Gudang	Kasubbag KUL	Sekretaris/ Pusat Manajemen Logistik	Kelengkapan	Waktu	Satuan Waktu	Output	
8.	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik melaporkan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Purworejo/Pusat Manajemen Logistik tentang jumlah, jenis, dan kondisi logistik yang diterima.					Komputer dan printer.	10	menit	Laporan logistik.	
9.	Selesai.									

*Keterangan simbol:*

No	Gambar Simbol	Nama Simbol	Keterangan
1.		Kapsul/ <i>Terminator</i>	Untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir
2.		Kotak/ <i>Porcess</i>	Untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi
3.		Ketupat/ <i>Decision</i>	Untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan

No	Gambar Simbol	Nama Simbol	Keterangan
4.		Anak Panah/Panah/Arrow	Untuk mendeskripsikan arah kegiatan (arah proses kegiatan)
5.		Segilima/Off-Page Connector	Untuk mendeskripsikan hubungan antarsymbol yang berbeda halaman

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 21 September 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd.

RR. SRI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PURWOREJO  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Miftahul Haris